



**PENETAPAN**

Nomor 180/Pdt. P/2013/PA Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Indo Ake binti Raupé**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Assorajang, Desa La Bokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 November 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register nomor 180/Pdt. P/2013/PA Wsp., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Nurjannah binti Abbase lahir pada tanggal 4 Februari 1999 ( Umur 14 tahun, 8 bulan) di Siwa, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9758/Dis/d-kett/ XII/2011 tanggal 27 Desember 2011, pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Agung Setiawan bin La Makka.
2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Agung Setiawan bin La Makka, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Turungeng Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dan memiliki kemampuan untuk menjamin isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak mulia serta bersungguh-sungguh untuk memperistrikan Nurjannah binti Abbase dan anak pemohon bernama Nurjannah binti Abbase berstatus perawan dan Agung Setiawan bin La Makka berstatus jejak, bahkan telah

Hal 1 dari 6 Pen. No. 180/Pdt.P/2013/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Agung Setiawan bin La Makka.
4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri.
5. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor KK.21.18.1/6/PW.01/300/2013 tanggal 31 Oktober 2013, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Nurjannah binti Abbase dengan Agung Setiawan bin La Makka tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon Indo Ake binti Raupe untuk menikahkan anak perempuan Pemohon bernama Nurjannah binti Abbase dengan lelaki bernama Agung Setiawan bin La Makka.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis

- Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng No. Kk.21.18.1/6//Pw.01/300/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, diberi kode P.
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9758/Dis/d-kett/VII/2011 tanggal 4 Pebruari 1999 surat tersebut menerangkan bahwa , telah lahir seorang anak perempuan bernama Nurjannah anak kedua dari Ayah Abbase Dan Ibu Indo Angke, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng, diberi Kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Budi bin Abbase memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah anak kandung pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Nurjannah binti Abbase.
- Bahwa saksi ( Rudi bin Abbase) sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan baik calon suami Nurjannah Binti Abbase yaitu bernama Agung Setiawan bin Lamakka.
- Bahwa keluarga Agung Setiawan pernah datang melamar kepada orang tua Nurjannah dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Nurjannah.
- Bahwa saksi hadir pada saat keluarga calon suami Nurjannah datang melamar.
- Bahwa antara Nurjannah dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan.

Hal 3 dari 6 Pen. No. 180/Pdt.P/2013/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Nurjannah dengan calon suaminya Agung setiawan, telah terjalin pacaran yang intim yang apabila tidak dilaksanakan perkawinan, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga calon mempelai wanita ( Nurjannah Binti Abbase ) khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi undangan sudah beredar yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 November 2013.

Saksi kedua Samsiar binti Hade, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah mertua saksi
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 14 tahun 8 Bulan
- Bahwa Nurjannah sudah balik karena sudah mengalami menstruasi sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa anak pemohon Nurjannah dan calon suaminya sudah saling mencintai.
- Bahwa keluarga (calon suami) Nurjannah anak pemohon telah dilamar oleh orang tua Agung Setiawan dan Lamaran tersebut telah diterima dengan baik, namun pada saat mau didaftar di Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebab belum sampai umur menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa apabila anak pemohon (Nurjannah) dengan calon suaminya tidak dikawinkan, dikawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila perkawinan anak tersebut ditunda karena sudah mempunyai hubungan pacaran yang sudah intim, bahkan sudah ditentukan hari perkawinannya yaitu pada hari Senin tanggal 18 November 2013.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuan dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.



## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara ini adalah perkara volumteir murni.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak pemohon bernama Nurjannah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, karena usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing adalah Budi bin Abbase dan Samsiar binti Hade dari keterangan pemohon, anak pemohon yang akan menikah, dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon masih berusia 14 tahun, 8 bulan tetapi anak tersebut sudah balik (haid), dua tahun yang lalu.
- Bahwa keluarga calon suami anak pemohon ( Nurjannah ) telah datang melamar secara baik kepada orang tua Nurjannah dan lamaran tersebut diterima.
- Bahwa anak pemohon ( Nurjannah ) dan calon suaminya sudah lama saling mencintai.
- Bahwa antara Nujannah (anak pemohon) dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin menurut syar'i.
- Bahwa rencana perkawinan Nurjannah (anak pemohon) dengan calon suaminya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 November 2013 akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, menolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun anak pemohon ( Nurjannah Binti Abbase ) masih belum cukup usia untuk kawin,

Hal 5 dari 6 Pen. No. 180/Pdt.P/2013/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Undang-Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang perempuan adalah 16 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya dan juga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga calon suami Nurjannah (anak pemohon) sudah bersepakat untuk segera menikahakan demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Nurjannah diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan Agung Setiawan calon suaminya sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada pemohon, Indo Ake binti Raupe untuk menikahakan anak perempuannya Nurjannah binti Abbase dengan laki-laki Agung Setiawan bin La Makka.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 M., bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 H., oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai hakim ketua, Dra Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nuheriah Amin, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan anak pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs.H. Abd. Samad



Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera pengganti,

Hj. Nuheriah Amin, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 75.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

---

J u m l a h Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)